



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIRMAN Alias UCOK  
Tempat lahir : Kota Pari  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 November 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai  
Cermi Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 200/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Als UCOK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk **NOKIA** warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang Tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah ) **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **SUDIRMAN Als UCOK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Sudirman Als Ucok** pada hari Rabu tanggal 11

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di sebuah warung tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menawarkan atau memberikan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi yang merupakan Anggota Kepolisian R.I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah warung milik masyarakat tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi tiba di warung yang diinformasikan tersebut, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang, melihat hal tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung menangkap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan sim card 082361858364 yang didalam kotak masuk pesan di handphone tersebut terdapat pasangan nomor tebakan judi togel dari pemasang, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi dari pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pantai Cermin untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) minggu, dan permainan judi togel tersebut berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai agen bandar meyuruh terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakan (1 nomor tebakan senilai Rp 1.000,-) dan terdakwa bertugas menerima

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasangan nomor tebakkan dari pemasang, menerima sms dari pemasng, merekap pasangan nomor tebakkan dan mengirim rekapan uang dan nomor pasangan melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO), melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang kena nomor tebakkan, menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen. Untuk pasangan nomor tebakkan 2 angka dari nomor 00-99, 3 angka dari nomor 001-999, 4 angka dari nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp.1.000 atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, dan nomor keberuntungan yang keluar pukul 17.45 wib yang rata-rata omsetnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Apabila 2 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.70.000, 3 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.450.000,- sedangkan 4 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.2.500.000,-, Kemudian setiap harinya terdakwa menunggu pemasang tebakkan judi togel dari pemasang di warung milik masyarakat yang terletak di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, kemudian pemasang melakukan pemasangan nomor tebakkan dari 2 s/d 4 angka dengan cara langsung memberitahukan nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan tebakkan judi tersebut di handphone milik terdakwa dan setelah itu pemasang tersebut memberikan uang taruhan sesuai besaran taruhannya dan ada juga pemasang yang memasang nomor tebakkan judi togel melalui sms namun pemasang tersebut tidak langsung memberikan uang taruhan kepada terdakwa, tetapi keesokan harinya terdakwa langsung menemui pemasang untuk meminta uang pasangan tersebut yang telah tercatat di kotak masuk sms dalam handphone milik terdakwa sesuai dengan besarnya pasangan. Setelah itu semua pemasang melakukan pemasangan nomor tebakkan judi togel, selanjutnya terdakwa merekap pasangan tebakkan judi togel dari pemasang dan kemudian terdakwa mengirimkan rekapan angka tebakkan-tebakkan judi beserta dengan besaran dengan besaran taruhannya melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) dengan nomor kontak 085359805029. Kemudian Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar setia hari pukul 18.00 wib memberitahukan atas 4 (empat) nomor tebakkan yang keluar melalui sms, apabila nomor tebakkan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang diberitahukan, maka terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangnya dan setelah itu terdakwa menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakkan judi togel.
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai sampingan karena keseharian terdakwa adalah sebagai pencari kelapa muda.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Sudirman Als Ucok** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di sebuah warung tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi yang merupakan Anggota Kepolisian R.I mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah warung milik masyarakat tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi tiba di warung yang diinformasikan tersebut, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang, melihat hal tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung menangkap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan sim card 082361858364 yang didalam kotak masuk pesan di handphone tersebut terdapat pasangan nomor tebakan judi togel dari pemasang, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi dari pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pantai Cermin untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) minggu, dan permainan judi togel tersebut berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai agen bandar meyuruh terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakan (1 nomor tebakan senilai Rp 1.000,-) dan terdakwa bertugas menerima pasangan nomor tebakan dari pemasang, menerima sms dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakan dan mengirim rekapan uang dan nomor pasangan melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO), melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang kena nomor tebakan, menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen. Untuk pasangan nomor tebakan 2 angka dari nomor 00-99, 3 angka dari nomor 001-999, 4 angka dari nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp.1.000 atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, dan nomor keberuntungan yang keluar pukul 17.45 wib yang rata-rata omsetnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor, terdakwa mendapat upah sebesar Rp.





2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Apabila 2 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.70.000, 3 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.450.000,- sedangkan 4 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.2.500.000,-, Kemudian setiap harinya terdakwa menunggu pemasang tebakan judi togel dari pemasang di warung milik masyarakat yang terletak di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, kemudian pemasang melakukan pemasangan nomor tebakan dari 2 s/d 4 angka dengan cara langsung memberitahukan nomor tebakan judi togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan tebakan judi tersebut di handphone milik terdakwa dan setelah itu pemasang tersebut memberikan uang taruhan sesuai besaran taruhannya dan ada juga pemasang yang memasang nomor tebakan judi togel melalui sms namun pemasang tersebut tidak langsung memberikan uang taruhan kepada terdakwa, tetapi keesokan harinya terdakwa langsung menemui pemasang untuk meminta uang pasangan tersebut yang telah tercatat di kotak masuk sms dalam handphone milik terdakwa sesuai dengan besarnya pasangan. Setelah itu semua pemasang melakukan pemasangan nomor tebakan judi togel, selanjutnya terdakwa merekap pasangan tebakan judi togel dari pemasang dan kemudian terdakwa mengirimkan rekapan angka tebakan-tebakan judi beserta dengan besaran dengan besaran taruhannya melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) dengan nomor kontak 085359805029. Kemudian Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai bandar setia hari pukul 18.00 wib memberitahukan atas 4 (empat) nomor tebakan yang keluar melalui sms, apabila nomor tebakan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang diberitahukan, maka terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang dipasangnya dan setelah itu terdakwa menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakan judi togel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai sampingan karena keseharian terdakwa adalah sebagai pencari kelapa muda.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **Sudirman Als Ucok** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di sebuah warung tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Sei Rampah, Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi yang merupakan Anggota Kepolisian R.I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah warung milik masyarakat tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi tiba di warung yang diinformasikan tersebut, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang, melihat hal tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung menangkap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan sim card 082361858364 yang didalam kotak masuk pesan di handphone tersebut terdapat pasangan nomor tebakan judi togel dari pemasang, uang tunai sebesar Rp.35.000,-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi dari pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pantai Cermin untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) minggu, dan permainan judi togel tersebut berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai agen bandar meyuruh terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakkan (1 nomor tebakkan senilai Rp 1.000,-) dan terdakwa bertugas menerima pasangan nomor tebakkan dari pemasang, menerima sms dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakkan dan mengirim rekapan uang dan nomor pasangan melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO), melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang kena nomor tebakkan, menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen. Untuk pasangan nomor tebakkan 2 angka dari nomor 00-99, 3 angka dari nomor 001-999, 4 angka dari nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp.1.000 atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, dan nomor keberuntungan yang keluar pukul 17.45 wib yang rata-rata omsetnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Apabila 2 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.70.000, 3 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.450.000,- sedangkan 4 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.2.500.000,-, Kemudian setiap harinya terdakwa menunggu pemasang tebakkan judi togel dari pemasang di warung milik masyarakat yang terletak di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, kemudian pemasang melakukan pemasangan nomor tebakkan dari 2 s/d 4 angka dengan cara langsung memberitahukan nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan tebakkan judi tersebut di handphone milik terdakwa dan setelah itu pemasang tersebut memberikan uang taruhan sesuai besaran taruhannya dan ada juga pemasang yang memasang nomor tebakkan judi togel melalui sms namun pemasang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak langsung memberikan uang taruhan kepada terdakwa, tetapi keesokan harinya terdakwa langsung menemui pemasang untuk meminta uang pasangan tersebut yang telah tercatat di kotak masuk sms dalam handphone milik terdakwa sesuai dengan besarnya pasangan. Setelah itu semua pemasang melakukan pemasangan nomor tebakkan judi togel, selanjutnya terdakwa merekap pasangan tebakkan judi togel dari pemasang dan kemudian terdakwa mengirimkan rekapan angka tebakkan-tebakkan judi beserta dengan besaran dengan besaran taruhannya melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) dengan nomor kontak 085359805029. Kemudian Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai bandar setia hari pukul 18.00 wib memberitahukan atas 4 (empat) nomor tebakkan yang keluar melalui sms, apabila nomor tebakkan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang diberitahukan, maka terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangkannya dan setelah itu terdakwa menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakkan judi togel.
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai sampingan karena keseharian terdakwa adalah sebagai pencari kelapa muda.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

**atau**

**Keempat :**

Bahwa ia terdakwa Sudirman Als Ucok pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di sebuah warung tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi yang merupakan Anggota Kepolisian R.I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah warung milik masyarakat tepatnya di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi tiba di warung yang diinformasikan tersebut, saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang, melihat hal tersebut saksi M.Ichsan, SH.MH, saksi Laju Sinaga dan saksi Muslim Efendi langsung menangkap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan sim card 082361858364 yang didalam kotak masuk pesan di handphone tersebut terdapat pasangan nomor tebakan judi togel dari pemasang, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi dari pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pantai Cermin untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) minggu, dan permainan judi togel tersebut berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai agen bandar meyuruh terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakan (1 nomor tebakan senilai Rp 1.000,-) dan terdakwa bertugas menerima pasangan nomor tebakan dari pemasang, menerima sms dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakan dan mengirim rekapan uang dan nomor

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO), melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang kena nomor tebakan, menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen. Untuk pasangan nomor tebakan 2 angka dari nomor 00-99, 3 angka dari nomor 001-999, 4 angka dari nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp.1.000 atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, dan nomor keberuntungan yang keluar pukul 17.45 wib yang rata-rata omsetnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Apabila 2 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.70.000, 3 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.450.000,- sedangkan 4 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp.2.500.000,-, Kemudian setiap harinya terdakwa menunggu pemasang tebakan judi togel dari pemasang di warung milik masyarakat yang terletak di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, kemudian pemasang melakukan pemasangan nomor tebakan dari 2 s/d 4 angka dengan cara langsung memberitahukan nomor tebakan judi togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan tebakan judi tersebut di handphone milik terdakwa dan setelah itu pemasang tersebut memberikan uang taruhan sesuai besaran taruhannya dan ada juga pemasang yang memasang nomor tebakan judi togel melalui sms namun pemasang tersebut tidak langsung memberikan uang taruhan kepada terdakwa, tetapi keesokan harinya terdakwa langsung menemui pemasang untuk meminta uang pasangan tersebut yang telah tercatat di kotak masuk sms dalam handphone milik terdakwa sesuai dengan besarnya pasangan. Setelah itu semua pemasang melakukan pemasangan nomor tebakan judi togel, selanjutnya terdakwa merekap pasangan tebakan judi togel dari pemasang dan kemudian terdakwa mengirimkan rekapan angka tebakan-tebakan judi beserta dengan besaran dengan besaran taruhannya melalui sms kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) dengan nomor kontak 085359805029. Kemudian Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) sebagai bandar setia hari pukul 18.00 wib memberitahukan atas 4 (empat) nomor tebakan yang keluar melalui sms, apabila nomor tebakan dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang diberitahukan, maka terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangnya dan setelah itu terdakwa menyetorkan sisa uang taruhan kepada Hendra Alias Hen (belum tertangkap/DPO) selaku koordinator lapangan/agen.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dengan upah setiap pemutaran judi togel sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan nomor tebakkan judi togel.
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai sampingan karena keseharian terdakwa adalah sebagai pencari kelapa muda.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LAJU SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di Dudsun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Saksi bersama rekan Saksi yang bernama M. ICHSAN dan Saksi MUSLIM EFENDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa disebuah warung milik masyarakat yang terletak di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yang bernama M. ICHSAN dan Saksi MUSLIM EFENDI



menuju lokasi untuk melakukan pengecekan informasi tersebut, setelah tiba di warung tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan jenis togel dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang di dalam kotak masuk pesan terdapat pasangan nomor tebakkan togel dari pemasang serta uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang, kemudian Saksi bersama M. ICHSAN dan Saksi MUSLIM EFENDI membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Pantai Cermin guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis nomor/angka tebakkan permainan jenis togel dari pemasang;
- Bahwa cara permainan jenis togel tersebut adalah Terdakwa menerima angka-angka pesanan dari pemasang baik yang datang langsung ke warung tersebut maupun yang mengirimkan melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui SMS kepada seseorang yang bernama HENDRA Alias HEN, dan bilamana angka tebakannya tepat atau keluar maka hadiahnya untuk 2 (dua) angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan togel tersebut
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pencari kelapa muda;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan di sebuah rumah yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatannya tersebut;





Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. MUSLIM EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Saksi bersama rekan Saksi yang bernama M. ICHSAN dan Saksi LAJU SINAGA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa disebuah warung milik masyarakat yang terletak di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yang bernama M. ICHSAN dan Saksi LAJU SINAGA menuju lokasi untuk melakukan pengecekan informasi tersebut, setelah tiba di warung tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan jenis togel dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang di dalam kotak masuk pesan terdapat pasangan nomor tebakkan togel dari pemasang serta uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang, kemudian Saksi bersama M. ICHSAN dan Saksi LAJU SINAGA membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Pantai Cermin guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis nomor/angka tebakkan permainan jenis togel dari pemasang;
- Bahwa cara permainan jenis togel tersebut adalah Terdakwa menerima angka-angka pesanan dari pemasang baik yang datang langsung ke warung tersebut maupun yang mengirimkan melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui SMS kepada seseorang yang



bernama HENDRA Alias HEN, dan bilamana angka tebakannya tepat atau keluar maka hadiahnya untuk 2 (dua) angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pencari kelapa muda;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan di sebuah rumah yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi juru tulis atau menerima pesanan angka-angka permainan togel;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah Terdakwa menerima angka-angka pesanan dari pemasang baik yang datang langsung ke warung tersebut maupun yang mengirimkan melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui SMS kepada seseorang yang bernama HENDRA Alias HEN, dan bilamana angka tebakannya tepat atau keluar maka hadiahnya untuk 2 (dua) angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan togel tersebut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pencari buah kelapa muda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terlibat dalam permainan jenis togel tersebut adalah menambah uang penghasilan yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, di Dusun X Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai karena terlibat dalam permainan jenis togel;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bertindak sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebak dari pemasangan sesuai dengan besarnya uang pasangan dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan baik yang datang langsung menemui Terdakwa maupun melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui SMS kepada seseorang yang bernama HENDRA Alias HEN;

- Bahwa apabila angka-angka tebakan tersebut benar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan angka-angka pesanan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah warung yang bisa dilihat dan didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terlibat dalam permainan jenis togel tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebagai tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUDIRMAN Alias UCOK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

**1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);**

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

**2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);**

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

**3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);**

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk





adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan permainan jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa bertindak sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebak dari pemasang sesuai dengan besarnya uang pasangan dari pemasangan baik yang datang langsung menemui Terdakwa maupun melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui SMS kepada seseorang yang bernama HENDRA Alias HEN. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyediakan alat yang diperlukan dalam permainan tersebut, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam permainan tersebut dengan memasang tebak angka-angka. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah warung yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa permainan tebak angka-angka dengan ketentuan jika angka tebak yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah, sebagai contoh jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan kata lain, permainan togel tersebut hanya bergantung pada keberuntungan belaka atau termasuk permainan untung-untungan semata sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, selain itu pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias UCOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
  - Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **WIRAYUDA TARIHORAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)